




Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# **APLIKASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA BAGI WANITA KARIR MENURUT SYARI'AT ISLAM**

*(Studi Kasus di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar)*

## **SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

**SILVIA RAHMI**  
**NIM. 12020126099**

**PROGRAM S1**

**HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2025 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Penerapan Program Keluarga Berencana Bagi Wanita Karir Menurut Syari’at Islam (Studi di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar)”**, yang ditulis oleh

Nama : Silvia Rahmi

NIM : 12020126099

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Maret 2025

Pembimbing Skripsi 2

Pembimbing Skripsi 1

**Dr. Arisman, M.Sy**  
NIP. 198409292020121001

**Marzuki, M.Ag**  
NIP.197105091997031004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta: milk UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 13 Maret 2025

: Nota Dinas

: -

: Pengajuan Skripsi

Syaria Rahmi

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Yulita Fitari yang berjudul **"Penerapan Program Keluarga Berencana Bagi Wanita Karir Menurut Syari'at Islam (Studi di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar)"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing Skripsi 1

  
**Dr. Arisman, M.Sy**  
NIP. 198409292020121001

Pembimbing Skripsi 2

  
**Marzuki, M.Ag**  
NIP.197105091997031004

UIN SUSKA RIAU

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Bagi Wanita Karir Menurut Sarafat Islam (Studi Kasus di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar)** yang ditulis oleh

Nama : Silvia Rahmi  
NIM : 12020126099  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 09 Juli 2025  
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : R. Auditorium Lt 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua

**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed**

Sekretaris

**Arizal Ahmad, M.Sy**

Penguji I

**Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Penguji II

**Irfan Zulhikar, M.Ag**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, MA**

NIP: 19741025 200312 1 002

1. Dilarang mengisi atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
- a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta  
UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Silvia Rahmi  
NIM : 12020126099  
Tempat/ Tgl. Lahir : Salo, 04 April 2002  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : "Penerapan Program Keluarga Berencana Bagi Wanita Karir Menurut Syari'at Islam (Studi di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar)"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 April 2025  
embuat pernyataan



**SILVIA RAHMI**  
NIM: 12020126099

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Silvia Rahmi (2025) :

### **Penerapan Program Keluarga Berencana Bagi Wanita Karir Menurut Syari'at Islam di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar**

Agama Islam sendiri telah mengajarkan pemeluknya untuk tekun bekerja dan beramal shaleh demi kebahagiaan hidup dunia akhiratnya. Wanita sebagai makhluk yang telah Tuhan berikan akal pikiran yang sama dengan pria juga mempunyai naluri yang selalu ingin berusaha meningkatkan kemampuan. Seiring berkembangnya zaman, wanita sebagai ibu sekaligus istri dalam sebuah keluarga, juga telah memutuskan untuk bekerja sebagai bentuk upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Di desa Salo, terdapat beberapa istri yang memilih untuk menjadi wanita karir (wanita yang bekerja di luar rumah). Disamping itu, para wanita karir yang ada di desa Salo juga memutuskan untuk mengikuti program KB. Mereka menganggap bahwa program KB sangat membantu, agar mereka tetap fokus terhadap pekerjaannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan program Keluarga Berencana yang ada di desa Salo, faktor-faktor yang menyebabkan para wanita karir memilih untuk mengikuti program Keluarga Berencana, serta penerapan program Keluarga Berencana bagi para wanita karir menurut Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan data dengan *purposive sampling*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan sumber sekunder adalah berupa buku dan hasil penelitian yang relevan. Kemudian sumber tersier berupa kamus.

Penelitian ini menunjukkan bahwa wanita karir di Desa Salo memilih mengikuti program Keluarga Berencana (KB) untuk membangun ketahanan finansial, membantu suami mencukupi kebutuhan, fokus pada karir, mengatur jarak kelahiran, dan memberikan masa depan terbaik bagi anak. Dalam Islam, penggunaan KB diperbolehkan untuk mengatur jarak kelahiran dan menjaga kesehatan reproduksi, namun dilarang jika bertujuan menolak anugerah Allah. KB bersifat sementara diperbolehkan selama sesuai syariat, sedangkan KB permanen hanya diperbolehkan dengan alasan medis tertentu.

**Kata kunci:** Keluarga Berencana, Wanita Karir, Islam





## KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhlukNya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Program Keluarga Berencana Bagi Wanita Karir Menurut Syari’at Islam, Studi Kasus di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa/i untuk melaksanakan tugas akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Skripsi ini tidak akan terusun tanpa adanya bantuan dan dorongan berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih dan penulis mengucapkan *Alhamdulillah jazkumullahu khairan* dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orangtua, Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta serta kasih sayangnya sampai dengan hari ini.
2. Yang terhormat ibu Prof. Dr. Hj. Leni Nofianti MS, SE, M.Si, Ak., selaku Rektor UIN Suska Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph.D., selaku Wakil Rektor I, bapak Dr. Alex Wenda, ST., M.Eng., selaku Wakil Rektor II, bapak Dr. Harris Simaremare, M.T., selaku Wakil Rektor III, dan beserta jajarannya



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengeahuan di Kampus UIN Suska Riau
3. Yang terhormat bapak Dr. H. Maghfirah, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA sebagai Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan ibuk Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. Ahmad Fauzi, MA Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Yang terhormath bapak Dr. Arisman, M.Sy dan bapak Marzuki, M.Ag selaku pembimbing skripsi
6. Yang terhormat ibu Prof. Dr. Jumni Nelly, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik
7. Teman-teman penulis yang senasib dan seperjuangan, yang tak bisa satu per satu penulis sebutkan namanya, yang senantiasa mendampingi penulis dalam suka dan duka semasa bangku perkuliahan.

Pekanbaru, 09 Februari 2025

Penulis,

**SILVIA RAHMI**  
**NIM. 12020126099**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Keluarga Berencana ( KB ) .....	14
B. Kajian Tentang Wanita Karir .....	32
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Jenis Penelitian .....	55
B. Pendekatan.....	55
C. Lokasi Penelitian .....	55
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	56
E. Informan .....	56
F. Sumber Data Penelitian .....	56
G. Teknik Pengumpulan Data .....	57
H. Teknik Analisis Data .....	59
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>60</b>
A. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di desa Salo kecamatan Salo kabupaten Kampar.....	60
B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Wanita Karir Yang Ada Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Memilih Untuk Mengikuti Program Keluarga Berencana.....	65
C. Penerapan program Keluarga Berencana bagi wanita karir menurut syari'at Islam .....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran .....	86
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>87</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap pasangan yang sudah memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga melalui perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera lahir batin yang disebut dengan keluarga sakinah. Dari keluarga yang seperti ini kelak akan mewujudkan keluarga yang rukun, damai, adil dan makmur baik secara material maupun spiritual. Berbicara mengenai perkawinan tentunya kurang lengkap apabila tidak ada keturunan karena salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan, akan tetapi keturunan yang berkualitas tentunya.

Seiring dengan berjalannya waktu, tentunya populasi manusia di muka bumi pun semakin bertambah banyak. Hal ini tentunya menimbulkan terobosan-terobosan baru sebagai upaya untuk tetap mensejahterakan rakyat.

Dewasa ini sudah banyak kita temui sepasang suami istri yang melakukan program KB (keluarga berencana) sebagai salah satu cara untuk menunda kelahiran seorang bayi.<sup>1</sup> Salah satu penyebab mereka melakukan program KB dikarenakan faktor ekonomi yang cenderung kurang memadai. Mereka berasumsi bahwa jika memiliki banyak anak tentunya akan menyebabkan peningkatan kebutuhan ekonomi yang membuat mereka harus bekerja lebih

<sup>1</sup> Fitriana Putri Utami, *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, (Yogyakarta:Pustaka Ilmu, 2019), h.3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

keras lagi. Maka dari itu munculah inisiatif dari mereka untuk melakukan program KB yang merupakan salah satu program dari pemerintah.

Johan Suban Tukan dalam bukunya *Thomas Robert Malthus* mengatakan bahwa jumlah bertambah secara geometris, sedangkan persediaan makanan bertambah secara aritmatik.

Adapaun sebab-sebab perkembangan penduduk menjadi pesat diantaranya:

1. Kemajuan ilmu pengetahuan khususnya kedokteran. Membuat jumlah kematian bayi menurun, penyakit anak-anak dengan sangat mudah disembuhkan. Kemajuan ilmu gizi membuat manusia lebih tahan hidup dan bisa mencapai usia panjang.
2. Mentalitas keluarga pola lama masih berlaku di banyak Negara, “Banyak Anak Banyak Rezeki”. Anak adalah berkat orang tua, orang tua akan malu apabila tidak memiliki keturunan.<sup>2</sup>

Sebagian besar masyarakat yang masih menganut pola pikiran lama tentunya dapat menghambat terselenggaranya program KB yang tujuannya untuk mensejahterakan keluarga. Namun hal tersebut bukan masalah besar bagi pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Jumlah penduduk yang tinggi bila tidak didukung dengan kualitas yang memadai justru akan menjadi beban bagi pembangunan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia kita masih tergolong rendah. Hal tersebut terbukti

---

<sup>2</sup> Johan Suban Tukan, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan, dan Keluarga*,. Cet ke 2 (Jakarta: Erlangga 2010), h. 88.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan Indeks pembangunan sumber daya manusia kita berada pada peringkat ke-111 dari 177 negara.

Jumlah penduduk berkembang lebih cepat dibandingkan pertambahan persediaan makanan. Hal ini menunjukkan bahwa persediaan makanan tidak mencukupi jumlah penduduk yang ada karena pesatnya perkembangan penduduk belum mencapai standar kemaslahatan yang dapat menjamin kebutuhan serta martabat kemanusiaannya. Semuanya itu, tidak terlepas dari pengaruh masalah kependudukan yang dialami oleh bangsa kita.

Masalah kependudukan yang ada saat ini, diantaranya ialah bahwa laju pertumbuhan penduduk di negara ini masih cepat, penyebaran penduduk kita kurang merata, di mana pada suatu tempat atau daerah begitu padat penduduk dan berdesakan, sementara di tempat lain ditinggalkan atau belum begitu padat. Penduduk desa banyak mengalir ke kota-kota, sedangkan lapangan pekerjaan sangat terbatas. Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki mereka belum memadai. Banyak dari penduduk kita masih dalam usia muda, berarti masih merupakan beban tanggungan orang lain. Itulah garis besar dari masalah kependudukan yang kita alami dengan segala akibatnya yang terasa hampir di seluruh bidang kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Program Keluarga Berencana Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 disebutkan bahwa

<sup>3</sup> Maryadi Syarif, *Keluarga Berencana dalam Perspektif Ajaran Islam, dalam Jurnal Tajdid*, IAIN Jambi, Tajdid, Vol 10, No 2 (2014), h. 109.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dimaksud dengan Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak produksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Pelaksanaan program KB yang dilaksanakan oleh BKKBN dirasakan telah membuahkan hasil. Walaupun masih belum berhasil benar tetapi telah mengalami kemajuan yang cukup besar. Banyak sekali kebiasaan yang ada di masyarakat yang telah berubah. Program KB bertujuan untuk mengontrol jumlah penduduk yang ada di negara ini. Jumlah penduduk yang ada di negeri ini sudah lumayan cukup besar. Untuk suatu negara, penduduk kita termasuk besar yakni lebih dari dua ratus juta jiwa. Angka yang cukup tinggi. Oleh karena itu pemerintah berusaha menekan laju pertumbuhan penduduk dengan program KB.

Berbagai cara dilakukan oleh BKKBN dalam mensukseskan program KB. Berbagai macam cara yang ditempuh oleh BKKBN dalam mensuksesannya adalah melalui penyuluhan, iklan televisi, dan penyebaran opini akan pentingnya KB melalui bidan-bidan atau tenaga medis lainnya. Perjuangan yang dilakukan oleh BKKBN pun tidak sia-sia. Sehingga apa yang diharapkan terjadi, pengontrolan penduduk di masyarakat bisa terpenuhi.<sup>4</sup> Sebuah pola pikir yang menyatakan bahwa “banyak anak banyak rejeki pun mulai sedikit terkikis. Masyarakat yang ada di dalam masyarakat sekarang mulai berpikir lain. Pikiran tentang banyak anak banyak rejeki sekarang lambat

<sup>4</sup> Seri Wahyuni, *Pelayanan Keluarga Berencana (KB)*, (Malang: Unisma Press, 2022), h. 5

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

laun telah berubah. Pola pikir masyarakat tidak seperti itu lagi, sekarang pola berpikir yang ada di masyarakat berubah menjadi banyak anak banyak susahnyanya. Jika pada waktu dulu kebiasaan masyarakat yang memiliki anak banyak adalah hal biasa. Dulu dalam satu pasangan suami istri memiliki anak dengan jumlah delapan, tujuh, sepuluh, atau bahkan sebelas adalah hal yang biasa. Pandangan masyarakat pun pada waktu itu biasa saja bahkan sangat senang karena banyak anak banyak rejeki.

Berbeda dengan yang ada saat ini. Merawat anak yang masih kecil dengan jumlah yang banyak adalah suatu hal yang melelahkan. Banyak sekali hal yang harus dilakukan untuk mampu menghidupi jumlah anak yang banyak. Tidak hanya biaya hidup tetapi juga biaya pendidikan yang semakin lama semakin meningkat. Oleh karena itu, maka tidak heran jika saat ini banyak orang yang untuk tidak berpikiran memiliki anak banyak. Mereka lebih memilih memiliki sedikit anak, yakni satu atau dua saja. Semua itu karena biaya yang ada di kehidupan sehari-hari sangatlah tinggi. Mulai dari biaya hidup sampai biaya pendidikan semuanya sangat tinggi. Sebenarnya semua masalah sosial yang ada di masyarakat yang ada bisa di atasi. Penyelesaian yang ada bisa diatasi jika adanya pemerataan kesejahteraan sosial yang benar-benar merata.<sup>5</sup> Namun semua itu tidak bisa dilakukan karena masih belum meratanya kesejahteraan sosial masyarakat. Maka tidak heran jika Program KB lah yang dipilih sebagai salah satu upaya dalam mensejahterakan masyarakat di negara ini.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 10



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia merupakan masalah pokok yang dihadapi dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana nasional. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi disebabkan masih tingginya tingkat kelahiran disatu pihak dan lebih cepatnya penurunan tingkat kematian dilain pihak. Selain itu, struktur umur penduduk yang kurang seimbang disebabkan oleh karena sebagian besar penduduk berumur muda. Salah satu akibatnya, tingkat beban ketergantungan, yaitu perbandingan antara kelompok penduduk yang tidak bekerja terhadap kelompok penduduk yang bekerja, relatif tinggi.

Masalah Keluarga Berencana (KB) merupakan masalah yang erat hubungannya dengan kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, sumber ekonomi, katahanan nasional, pembangunan, kriminalitas, moral, kelestarian lingkungan dan juga kependudukan.<sup>6</sup> Sebagai contoh, kesehatan wanita secara langsung mempengaruhi kesehatan anak yang dikandung dan yang dilahirkan kelak. Adapun masalah lain yang timbul dari banyaknya jumlah anak dalam keluarga yaitu kurangnya fokus orang tua terhadap pemenuhan gizi dalam mendukung tumbuh kembang sang anak tadi, sehingga tak jarang kita jumpai bahwasanya masih banyak anak-anak yang belum tercukupi asupan gizinya dengan baik dan benar. Hingga pada akhirnya para keluarga khususnya seorang ibu mengalami suatu masalah kesehatan yang sulit di tangani akibat dari jumlah anak yang banyak tadi.

<sup>6</sup> Merly Amalia, *Pelayanan Keluarga Berencana*, (Cirebon: LovRinz Publishing, 2017), h. 37

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ajaran Islam dalam hal ini memberikan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat yaitu mempersiapkan kebutuhan hidup di akhirat kelak dengan berbuat amal shaleh, dengan mempersiapkan bekal hidup di dunia sekarang ini termasuk keperluan hidup rumah tangga sehari-hari.

Abdurrahman Abdullah al-Farisi mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an sejatinya tidak ada yang menghalangi suami isteri untuk penertiban kelahiran atau keturunan. Yang dimaksud penertiban ini ialah menjauhkan jarak waktu antara kehamilan yang satu dengan kehamilan berikutnya, tindakan ini boleh dilaksanakan oleh kaum Ibu yang menderita keluhan kesah karena melahirkan, begitu pula kalau kesehatan bayinya terganggu. Dalam mengatur kelahiran ini tidak ada alasan tidak boleh dilakukan, kecuali ada hal-hal yang menghendaknya seperti suami tidak mampu untuk memikul kewajiban-kewajiban sebagai kepala rumah tangga, sehingga keadaan anak-anak dan keadaan ibunya tidak terurus, baik dari segi kesehatan atau pendidikannya. Maka dalam hal demikian ini adanya pengaturan kehamilan/kelahiran itu sebagai obat penawar untuk menghilangkan kesukaran dan kemudharatan tersebut. Tetapi sekali-kali tidak boleh dilakukan apabila maksudnya untuk menghilangkan kelahiran atau karena takut kelaparan (kemiskinan).<sup>7</sup>

Sementara itu, tiap manusia yang diberikan kehidupan oleh Allah mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka penuhi. Jadi manusia harus mampu memenuhi kebutuhan tersebut demi keberlangsungan hidup yang

<sup>7</sup> Hafidz Muftisany, *Keluarga Berencana Dalam Perspektif Islam*, (Karanganyar: Intera, 2014), h. 15.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

baik. Dalam keluarga, adanya hak serta kewajiban suami maupun istri pada dasarnya bertujuan supaya suami dan istri dapat selalu mengatur atas apa yang jadi kewenangan masing-masing dari mereka. Islam memerintahkan agar keluarga dibangun bersama-sama oleh suami dan istri, sehingga kerja sama keduanya akan menghasilkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mereka harus saling bergandeng tangan untuk bersama-sama membangun keluarga menuju kemajuan. Islam juga memberikan proporsi yang sama kepada perempuan untuk dapat berperan dalam membangun keluarga.<sup>8</sup> Baik suami maupun istri harus mampu mengenali apa saja yang merupakan hak suami dan apa saja yang merupakan hak istri, serta apa saja yang jadi kewajiban suami ataupun istri. Hak istri merupakan kewajiban suami untuk memenuhinya, serta kebalikannya hak suami merupakan kewajiban istri untuk memenuhinya. Jadi, terdapatnya hak dan kewajiban suami istri memperlihatkan ikatan antara suami istri, yang mana baik suami maupun istri wajib saling memenuhi dalam berbagai kebutuhan yang ada dalam rumah tangga mereka.

Salah satu kewajiban suami kepada istri adalah memberi nafkah, sehingga suami harus bekerja serta berupaya untuk memenuhi keperluan istri serta anak-anak. Namun seiring berkembangnya zaman, ditambah lagi bertambahnya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suami dalam rumah tangganya, membuat banyak dari para wanita yang telah berstatus istri harus bekerja selain sebagai ibu rumah tangga untuk membantu mendongkrak

---

<sup>8</sup> Rahma M. Fauzih, *Wanita yang Dirindukan Syurga* (Jakarta: Mizan Group, 2012), h. 85.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ekonomi keluarga. Dan tidak sedikit pula dari kalangan wanita yang sukses dalam pekerjaannya bahkan malah ada yang menjadi penopang bagi ekonomi keluarganya.

Agama Islam sendiri telah mengajarkan pemeluknya untuk tekun bekerja, beraktifitas, disiplin dan beramal shaleh demi kebahagiaan hidup dunia akhiratnya. Wanita sebagai makhluk yang telah Tuhan berikan akal pikiran yang sama dengan pria adalah wajar bila wanita juga mempunyai naluri yang selalu berusaha meningkatkan kemampuan, baik peningkatan moral, kekayaan, kepandaian maupun kegiatan dalam masyarakat. Wanita juga memiliki jiwa untuk berbakti, berjasa baik kepada keluarga, sesama umat maupun bangsa dan negaranya.<sup>9</sup>

Namun pada dasarnya, wanita yang bekerja terutama yang bekerja diluar, maka secara otomatis dia menjalani dua peran secara bersamaan, yakni sebagai wanita bekerja dan sebagai istri maupun ibu rumah tangga. Disamping itu, dia juga memiliki beban yang sedikit lebih banyak dibanding wanita yang hanya berstatus hanya sebagai istri atau ibu rumah tangga, hal ini karena disamping harus bertanggung jawab terhadap urusan-urusan dalam keluarga, dia juga wajib bertanggung jawab pada pekerjaannya di luar sana.

Fenomena yang ada di masyarakat pada saat ini menunjukkan bahwa kuantitas istri bekerja dengan berbagai klasifikasi semakin hari semakin meningkat. Dan yang paling menariknya, tidak sedikit dari golongan istri yang

---

<sup>9</sup> Sippah Chotban, *Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam* (Makassar: Kencana, 2007), h. 29.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bekerja tersebut pada akhirnya memutuskan untuk menunda kehamilan, atau dalam artian belum mau memiliki/menambah keturunan dengan bermacam alasan seperti demi kesejahteraan keluarga dengan membantu suami dalam mencari nafkah, keinginan untuk memfokuskan diri terhadap perkembangan anak yang sudah dimiliki, serta alasan lain seperti masih ingin memfokuskan diri terhadap karir atau pekerjaan yang sedang mereka tekuni.

Persoalan demikianlah yang saat ini sering terjadi di desa Salo, kabupaten Kampar. Dimana terdapat para istri yang pada akhirnya memilih untuk berkarir di berbagai sektor publik, lalu kemudian beberapa di antara mereka memilih untuk mengikuti program KB dengan dengan berbagai macam pertimbangan. Di desa Salo sendiri terdapat sebuah puskesmas sebagai fasilitas kesehatan umum untuk masyarakat yang ada di daerah tersebut, termasuk juga dengan pelaksanaan atau prakek program Keluarga berencana yang ada di dalamnya. Berdasarkan pengamatan sementara yang penulis lakukan, didapati bahwa banyak pasangan suami istri di desa Salo yang memutuskan untuk mengikuti program KB (Keluarga Berencana). Mereka melaksanakan program KB dengan dilatarbelakangi sebab yang berbeda beda. Namun penulis menemukan mayoritas dari mereka melakukan program KB dengan alasan sang istri yang turut ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga, disamping itu para istri yang bekerja mengaku ingin fokus terhadap pekerjaannya. Menurutnya, program KB merupakan solusi untuk mereka agar tetap bisa fokus pada karir atau pekerjaan yang sedang mereka jalani.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di desa Salo, kecamatan Salo, kabupaten Kampar. Alasan penulis memilih desa Salo sebagai lokasi penelitian dikarenakan di desa tersebut mulai maraknya para istri yang bekerja di luar rumah, lalu kemudian mereka memutuskan untuk mengikuti program Keluarga Berencana demi kelangsungan pekerjaan mereka. Maka penulis akan menuangkan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: *“Penerapan Program Keluarga Berencana Bagi Wanita Karir Menurut Syari’at Islam, Studi Kasus di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.”*

#### B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas serta suatu permasalahan yang akan di teliti, maka perlu membatasi masalah yang diteliti agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas. Maka dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada pembahasan mengenai Penerapan Program Keluarga Berencana Bagi Wanita Karir Menurut Syari’at Islam.

#### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka dapat penulis cantumkan beberapa rumusan masalah yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan program Keluarga Berencana di desa Salo kecamatan Salo kabupaten Kampar?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan para wanita karir yang ada di desa desa Salo kecamatan Salo kabupaten Kampar memilih untuk mengikuti program Keluarga Berencana?
3. Bagaimana penerapan program keluarga berencana bagi wanita karir menurut syari'at islam?

### D Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan program Keluarga Berencana yang ada di desa Salo kecamatan Salo kabupaten Kampar
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan serta faktor-faktor yang menjadikan alasan para wanita karir yang ada di desa Salo kabupaten Kampar memilih untuk mengikuti program Keluarga Berencana.
- c. Untuk mengetahui penerapan program keluarga berencana bagi wanita karir menurut syari'at islam

#### 2. Manfaat Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khazanah

intelektual terkait pelaksanaan program Keluarga Berencana, serta dapat juga digunakan sebagai bahan acuan untuk pihak-pihak yang akan meneliti selanjutnya.

- b. Manfaat Praktis, yaitu secara praktis penelitian ini dapat menambahkan informasi dan wawasan bagi masyarakat umum tentang program KB
- c. Manfaat bagi diri pribadi penulis yaitu diantaranya dapat meningkatkan kemampuan penelitian, mulai dari merumuskan masalah, sampai kepada pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian. Penelitian ini juga membantu penulis dalam memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dengan keluarga bagi para wanita karir.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Keluarga Berencana ( KB )

##### 1. Pengertian Keluarga Berencana ( KB )

Istilah KB berasal dari kata keluarga dan berencana. Apabila kata ini dipisah, maka “*keluarga*” mempunyai arti tersendiri, demikian juga dengan kata “*berencana*”. Yang dimaksud keluarga disini ialah unit terkecil di dalam masyarakat yang anggota-anggotanya adalah ayah dan ibu atau ayah, ibu dan anak.<sup>10</sup>

Sedangkan pusat pendidikan dan latihan BKKBN memberikan pengertian keluarga secara umum yaitu suatu bentuk pertalian yang sah antara suami istri melalui perkawinan dimana mereka hidup secara rukun dalam mengembangkan kepribadian masing-masing. Sehingga dalam perkawinan tersebut lahirlah keturunan yang secara hukum menjadi tanggung jawab dari kedua pihak untuk pembinaan pengembangan mereka.

Jadi keluarga di sini adalah keluarga inti dimana dalam istilah jawa disebut dengan batih atau dalam bahasa Inggris disebut *nuclear family*, yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya. Bukan *extended family* atau keluarga luas yang terdiri dari keluarga inti ditambah dengan anggota keluarga dekat lain dari garis keturunan ayah atau ibu, saudara sekandung maupun yang ada hubungan perkawinan seperti mertua atau ipar.

<sup>10</sup> Fitriana Putri Utami, *Op.Cit.*, h. 2



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan istilah berencana berasal dari kata “rencana” yang memperoleh awalan ber dan mempunyai arti berencana, tersusun, terprogram, dan secara umum tambahan ber itu bermakna dilakukan dengan sengaja. Dengan demikian, usaha berencana mengandung suatu proses batin yang diwujudkan dalam tindakan tertentu untuk realisasi dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karenanya berencana dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terarah dengan melalui pertimbangan yang matang untuk mencapai hidup yang lebih baik dengan mengatur kelahiran dari anak-anak mereka sesuai dengan ketentuan sosial yang berlaku.

Keluarga berencana adalah suatu ikhtiar manusia mengatur kehamilan/kelahiran anak dalam keluarga, untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, dan memberi kesempatan lebih banyak kepada orang tua untuk merawat, mendidik, dan membina anak. Keluarga berencana dapat dipahami sebagai usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga.<sup>11</sup>

Keluarga berencana juga merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk membantu para pasangan suami istri dan perorangan, dalam mencapai tujuan reproduksi mereka, atau mencegah kehamilan yang tidak diinginkan oleh pasangan suami istri dan mengurangi insidens kehamilan beresiko tinggi, agar kehidupan keluarga semakin bertambah

<sup>11</sup>Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), h. 170

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

baik, baik dalam kehidupan ekonomi, kehidupan dalam menjalankan perintah agama, baik kehidupan kesehatan dan perencanaan pendidikan anak-anak.<sup>12</sup>

Keluarga yang menjalankan program KB maka akan dapat mengetahui kondisi keluarganya mengenai kapan dan berapa jumlah anak yang diharapkan. Program KB merupakan perencanaan dalam hal kapan akan punya anak dan berapa jumlah anak yang diharapkan, sesuai dengan kemampuan dan faktor lainnya.<sup>13</sup>

Keluarga yang menjalankan KB akan memiliki waktu yang cukup untuk membesarkan anaknya sebelum menambah jumlah anak. Keluarga berencana berarti merencanakan jarak waktu antar kehamilan menurut kehendak suami istri dan mengatur jumlah anak yang di cita-citakan, sehingga akan tersedia lebih banyak waktu untuk memelihara kesehatan ibu dan anak.

Setiap keluarga harus mengatur jarak kelahiran, hal itu mempertimbangkan kondisi kesehatan ibu dan perkembangan jiwa anak, apabila jarak kelahiran terlalu dekat, sang ibu tidak ada kesempatan untuk merawat kesehatan dirinya, menata rumah tangganya, juga sang ibu tidak mempunyai peluang mencurahkan kasih sayang terhadap anak, sehingga sang anak kurang kasih sayang dan air susu ibunya.

<sup>12</sup>Mardhiyah, *Pengaruh Keikutsertaan Keluarga Berencana terhadap Peningkatan Pendidikan Anak di Kelurahan Pulau Kijang*, (Riau: Thesis UIN Suska Riau, 2015), h. 24

<sup>13</sup>Depkes RI, *Buku Pedoman Petugas Fasilitas Pelayanan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2016), h. 12

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga berencana berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang kongkrit mengenai kapan anaknya diharapkan lahir, agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira, syukur, dan merencanakan berapa anak yang dicita-citakan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan situasi kondisi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negaranya.<sup>14</sup>

Keluarga Berencana dalam pengertian sederhana adalah merujuk kepada penggunaan kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan bersama, untuk mengatur kesuburan dengan tujuan untuk menghindari timbulnya permasalahan dalam kesehatan, kemasyarakatan, ekonomi, dan untuk memungkinkan mereka memikul tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat. Hal ini meliputi:

- a. Menjarangkan anak untuk memungkinkan penyusuan dan menjaga kesehatan ibu dan anak
- b. Pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yang aman
- c. Mengatur jumlah anak, bukan saja untuk keperluan keluarga, melainkan juga untuk kemampuan fisik, finansial, pendidikan, dan pemeliharaan anak.

Pelaksanaan KB mencakup dua cara, yaitu:

- a. *Planning Parenthood*

Pelaksanaan metode ini menitikberatkan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman,

<sup>14</sup> Agus Hermanto, *Sosiologi Pernikahan*, (Purwokerto:CV.Wawasan Ilmu, 2024), h. 97



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentram, damai, sejahtera, dan bahagia, walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga.

#### b. *Birth Control*

Penerapan metode ini menekankan jumlah anak atau menjarangkan kelahiran, sesuai dengan situasi dan kondisi suami-istri. Hal ini lebih mirip dengan istilah Bahasa Arab tahdid mun nasli (membatasi keturunan). Tetapi dalam praktiknya di Negara Barat, cara ini juga membolehkan pengguguran kandungan (abortus dan menstrual regulation), pemandulan (infertilitas) dan pembujangan (tabattul).<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Mahjudin, keluarga berencana dibagi menjadi dua pengertian, yaitu pengertian umum dan khusus. Pengertian umum yaitu suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya dan ayahnya serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan atau pencegahan pertemuan antara sel sperma dari laki-laki dan sel telur dari perempuan sekitar persetubuhan.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 97-98

<sup>16</sup> Mahjuddin, *Masailil Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), h. 66-67.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, tujuan KB menurut UU RI. No 52 tahun 2009 mengenai perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kebijakan keluarga berencana bertujuan untuk:

- 1) Mengatur kehamilan yang sesuai dengan keinginan
- 2) Menjaga kesehatan dan mengurangi angka kematian ibu dan bayi
- 3) Mengembangkan kualitas informasi dan konseling pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- 4) Mengembangkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana
- 5) Mempromosikan penyusuan bayi sebagai usaha untuk menjarangkan jarak kehamilan.<sup>17</sup>

Secara umum tujuan KB yaitu untuk menciptakan keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia dalam arti dengan adanya cinta kasih baik dari ayah, ibu dan anak dengan prinsip utama yaitu lebih mengutamakan kesehatan seorang ibu dan anak serta pendidikannya.

## 2. Jenis-jenis Kontrasepsi Dalam Program Keluarga Berencana

Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau melawan, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari

<sup>17</sup>Mughfirah Ilham, *Pengertian Keluarga Berencana, Tujuan KB dan Manfaatnya* <http://materibelajar.co.id/pengertian%20keluarga-berencana/>, diakses pada 28 Desember 2022

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontrasepsi adalah menghindari/mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma.<sup>18</sup>

Kontrasepsi adalah pencegahan konsepsi (pembuahan) atau mencegah terjadinya pertemuan antara sel telur (ovum) dari wanita dengan sel mani (sperma) dari pria pada persetubuhan sehingga tidak terjadi kehamilan.

Cara kerja (mekanisme) alat kontrasepsi berbeda tetap berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi 3 yaitu mencegah terjadinya evolusi, melumpuhkan sperma, dan menghalangi pertemuan sel telur dengan sperma.

Menurut Ikhwani Ratna & Irdyanti, jenis-jenis kontrasepsi yang lazim digunakan adalah kondom, spermatisida, Vagina Diafragma, Pil KB, Suntik KB, Susuk KB (Implant), IUD (Spiral), dan IUS.

#### a. Kondom

Kondom adalah salah satu alat kontrasepsi yang terbuat karet/lateks berbentuk tabung, yang mana cara kerjanya adalah menghalangi bertemunya sperma dengan sel telur. Penggunaan kondom cukup efektif selama digunakan secara tepat dan benar. Kegagalan kondom dapat diperkecil dengan menggunakannya secara tepat, yaitu gunakan pada saat penis sedang ereksi dan dilepaskan sesudah ejakulasi. Alat kontrasepsi ini paling mudah didapat serta

<sup>18</sup> Ikhwani Ratna & Irdyanti, *Perbedaan Pengaruh Penggunaan Alat Kontrasepsi Iud Dan Suntik Terhadap Siklus Haid Perempuan Di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, dalam Majalah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*; Vol 11, No 2 (2012): h. 56



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tidak merepotkan. Kegagalan biasanya terjadi bila kondom robek karena kurang berhati-hati atau karena tekanan pada saat ejakulasi sehingga terjadi perembesan.<sup>19</sup>

#### b. Spermatocida

Kontrasepsi ini merupakan senyawa kimia yang dapat melumpuhkan sampai membunuh sperma sebelum memasuki vagina. Bentuknya bisa busa, jeli, krim, tablet vagina, tablet, atau aerosol. Penggunaan alat ini dapat dilakukan setelah kira kira 5-10 menit hubungan seksual, dengan memasukkan alat ini ke dalam vagina dengan menggunakan alat khusus yang telah disediakan dalam kemasan.<sup>20</sup>

#### c. Vagina Diafragma

Lingkar cincin dilapisi karet fleksibel ini akan menutup mulut rahim bila dipasang dalam liang vagina 6 jam sebelum senggama. Efektifitasnya alat kontrasepsi ini bisa menurun bila terlalu cepat dilepas kurang dari 8 jam setelah senggama. Diafragma digunakan jika akan berhubungan seksual. Setelah itu bisa dilepas lagi atau tetap pada tempatnya. Karena bahannya lebih tebal dari kondom, kontrasepsi ini sangat kecil kemungkinan terjadi bocor.

<sup>19</sup> Ema Pristi Yunita, *Penggunaan Kontrasepsi dalam Praktik Klinik dan Komunitas*, (Malang:Tim UB Press, 2019), h. 48

<sup>20</sup> Nancy Agustia, *Asuhan Kebidanan Pascapersalinan dan Menyusui*, (Pekalongan:PT NEM, 2024), h. 124

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Pil KB

Pil KB atau *oral contraceptive pill* merupakan alat kontrasepsi hormonal yang berupa obat dalam bentuk pil yang dimasukkan melalui mulut kemudian diminum. Pil KB bertujuan untuk mengendalikan kelahiran atau mencegah kehamilan dengan menghambat pelepasan sel telur dari ovarium setiap bulannya.<sup>21</sup>

#### e. Suntik KB

Jenis kontrasepsi ini pada dasarnya mempunyai cara kerja seperti pil. Kontrasepsi suntikan mengandung hormon sintetis. Penyuntikan ini dilakukan 2-3 kali dalam sebulan. Suntikan setiap 3 bulan (Depoprovera), setiap 10 minggu (Norigest), dan setiap bulan (Cyclofem). Salah satu keuntungan suntikan adalah tidak mengganggu produksi ASI. Pemakaian hormon ini juga bisa mengurangi rasa nyeri dan darah haid yang keluar.

#### f. Susuk KB(Implant)

Implant atau susuk KB adalah kontrasepsi dengan cara memasukkan tabung kecil di bawah kulit pada bagian tangan yang dilakukan oleh dokter. Tabung kecil berisi hormone tersebut akan terlepas sedikit-sedikit, sehingga mencegah kehamilan. Susuk dipasang seperti kipas dengan enam buah kapsul. Di dalamnya berisi

<sup>21</sup> Nurul Hidayatun Jalilah, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, (Indragamayu:CV Adanu Abimata, 2020), h. 240

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zat aktif berupa hormon atau Levonorgestrel. konsep kerjanya menghalangi terjadinya ovulasi dan menghalangi migrasi sperma.

#### g. Intra Uterina Device (IUD)

Intra uterine Device atau biasa juga disebut spiral karena bentuknya memang seperti spiral. Teknik kontrasepsi ini adalah dengan cara memasukkan alat yang terbuat dari tembaga kedalam rahim. Kontrasepsi tersebut jadi pilihan karena kenyamanannya. Alat kontrasepsi ini dimasukkan ke dalam rahim oleh dokter dengan bantuan alat. Benda asing dalam rahim ini akan menimbulkan reaksi yang dapat mencegah bersarangnya sel telur yang telah dibuahi di dalam rahim. Alat ini bisa bertahan dalam rahim selama 2-5 tahun, tergantung jenisnya, dan dapat dibuka sebelum waktunya. Keuntungannya, alat ini bisa dipakai untuk jangka panjang. Bahkan sama sekali tidak mengganggu produksi ASI jika ibu sedang menyusui.

#### h. Intra Uterina System (IUS)

IUS atau Intra Uterine System sebagai bentuk kontrasepsi terbaru yaitu perangkat berbahan dasar plastik yang mengandung hormon progestin yang dipasang di dalam rahim. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan IUD, perbedaannya hanya terletak pada batang IUD yang dililit tembaga, sedangkan IUS tidak.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Ernawati, *Perkembangan Metode Kontrasepsi Masa Kini*, (Malang:Rena Cipta Mandiri, 2012), h. 233



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dasar Hukum Keluarga Berencana

#### a. Dasar Hukum Formil

Dasar pelaksanaan KB yang bersumber dari perundang-undangan yang berlaku:

- 1) Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara.
- 2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di daerah;
- 3) UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
- 4) UU RI No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

#### b. Dalil Al-Qur'an tentang Keluarga Berencana

Allah SWT tidak menyebutkan kata KB dalam Al-Qur'an secara langsung, akan tetapi ajaran Islam yang menghendaki penganutnya agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik lemah fisiknya, pengetahuannya, maupun imannya. Allah SWT berfirman:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya : Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya, oleh sebab itu, hendaklah mereka bertqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (QS. An-Nisa [4]: 9)<sup>23</sup>*

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Penashih Mushaf Al-Qur'an, 1990), h. 116

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menghimbau kepada kaum muslimin untuk mengatur kehidupan keluarganya sehingga ketika meninggal tidak meninggalkan keturunan yang lemah, baik lemah fisiknya, ekonominya, dan yang terutama jangan sampai lemah imannya.<sup>24</sup> Mengatur jarak kelahiran akan memungkinkan bagi kaum muslimin untuk merawat anaknya dengan baik sehingga tumbuh menjadi anak yang kuat dan sehat dari segi fisik, sedangkan kekuatan iman harus dipersiapkan dengan memberikan pengajaran agama yang baik dengan mengajarnya secara langsung maupun menyerahkan pendidikannya ke sekolah Islam.

Allah SWT berfirman di surat yang lain agar seorang muslim tidak melupakan kehidupan dunia yang diperuntukan untuk mencari kehidupan akhirat, sehingga dengan rizki yang didapat dapat digunakan untuk mencari pahala akhirat, serta mampu membiayai dan merawat anak-anak dengan baik dan sesuai dengan kebutuhannya. Orang tua yang memiliki harta yang sedikit atau hidup dalam kekurangan, sudah semestinya tidak memaksakan diri memiliki anaknya banyak, walaupun pada hakikatnya yang memberi rizki adalah Allah SWT. Anjuran untuk bekerja dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga guna mendapatkan pahala dari Allah, hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

<sup>24</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta:Laksana, 2018), h. 151

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. ( Q.S Al-Qashas [28] : 27)*<sup>25</sup>

Allah SWT telah memberitahukan kaum muslimin bahwasanya penyusuan yang baik kepada anak adalah sampai usia dua tahun.<sup>26</sup> Hal ini akan sulit tercapai apabila seorang wanita yang sedang menyusui anaknya yang belum genap dua tahun hamil kembali. Kehamilan wanita yang sedang menyusui akan membuatnya terbebani dua perkara yang sangat berat yaitu menyusui dan hamil. Adanya program KB dapat mengatur jarak kelahiran, sehingga seorang wanita tidak mendapatkan kemudharatan dalam menyusui dan hamil kembali. Allah SWT berfirman akan anjuran menyusui, yaitu:

وَالْوَلَدُ يُرْضَعُ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةُ

Artinya : *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. (QS. Al-Baqarah [2] : 233)*<sup>27</sup>

Ayat-ayat diatas tidak menganjurkan umat Islam untuk KB, akan tetapi harus berusaha untuk menghindari diri dan keluarga dari

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 623

<sup>26</sup> Roimun, *Tafsir Ayat Ahkam dan Pranata Sosial*, ( Serang : A-Empat, 2024 ), h. 208

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 57



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebinasaan, masyaqqah, dan kemudharatan dalam menjalani hidup. Adanya program KB dapat membantu umat Islam agar dapat menyusui anak-anak sampai usia dua tahun, sehingga anak-anak dapat tumbuh sehat, kuat, dan memiliki kecerdasan guna kemaslahatan umat Islam.

#### 4. **Pandangan Ulama Mengenai Keluarga Berencana**

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum KB, karena pada dasarnya hukum KB merupakan masalah kontemporer yang tidak ada di zaman nabi Muhammad SAW, dan tidak ada dalil yang jelas mengenai KB. Permasalahan kontemporer akan memungkinkan terjadinya perbedaan antar ulama, dimana setiap ulama mempunyai dasar pemikiran dan argumentasi dalam menghukumi KB. Ulama terbagi menjadi dua golongan dalam masalah KB, yaitu:

##### a. Ulama yang tidak mengharamkan KB

Beberapa ulama yang tidak mengharamkan KB antara lain, yaitu:

- 1) Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan "Tidak mengapa memakai alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran untuk menghindari kemudharatan. Akan tetapi, hal itu hendaknya dilakukan pada masa menyusui (tahun pertama dan kedua) hingga tidak menyebabkan kemudharatan untuk kehamilan berikutnya, juga tidak berefek buruk pada pendidikan anak-anaknya, jika kehamilan yang berurutan (dalam waktu dekat) memberikan kemudharatan pada pendidikan anak dan kesehatan dirinya, maka tidak mengapa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur jarak kehamilan satu atau dua tahun selama menyusui.<sup>28</sup> Pendapat syekh Abdul Aziz bin Baz berlandaskan kepada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233. Bagi wanita yang sedang di dalam fase menyusui, maka hendaklah ia menyusui anaknya secara sempurna selama dua tahun.

Banyak hikmah yang didapat ketika seorang ibu menyusui anaknya hingga dua tahun, hal ini juga akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya<sup>29</sup>, dasar hukum lainnya yang dapat dijadikan pertimbangan hukum dibolehkannya KB adalah kebijaksanaan pemerintah yang sudah tentu melakukan berbagai pertimbangan, seperti apabila program KB tidak dilaksanakan maka akan terjadi hal-hal yang tentunya tidak diinginkan, seperti meningkatnya kemiskinan, kebodohan, dan polarisasi sosial lainnya. Hal ini merupakan akibat laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi dan produksi dari suatu negara.

- 2) Syaikh Muhammad Abu Zahra mengatakan "Hukum mencegah kehamilan yang bersifat umum adalah *makruh* dan meninggalkannya lebih *afdhal*. Jika ia memiliki penghalang yang mengharuskannya melakukan hal itu, maka mencegah kehamilan mubah baginya, sebagai rukhshah yang bersifat fardiyah

<sup>28</sup> Abdul Aziz bin Baz, *Majmu' Fatawa*, (Riyadh: Dar al-qasim, 2004), cet I, h. 191.

<sup>29</sup> Ahmad Hatta, *The Great Qur'an*, (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2012), h. 153

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(perorangan), sebab di dalam fiqih Islam tidak ada rukhsah yang diberlakukan secara umum bagi setiap umat dan setiap iklim, akan tetapi rukhsah itu berlaku atas perorangan. Penerapan hukum fikih yang bersifat umum akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Penerapannya sesuai keadaan setiap oknum.<sup>30</sup>

Kondisi keluarga dalam menyambut kelahiran dan merawat anak berbeda-beda, sehingga keluarga yang memiliki banyak harta akan lebih mudah merawat dan membesarkan anaknya dibandingkan keluarga yang kurang mampu, terlebih biaya perawatan dan pendidikan yang semakin mahal, sehingga keluarga yang kurang mampu harus lebih mempertimbangkan keadaannya ketika ingin menambah anak.

#### b. Ulama Yang Mengharamkan KB

Beberapa ulama yang mengharamkan KB antara lain :

- 1) Abu A'la Al-Maududi melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan.<sup>31</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya : *Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki*

<sup>30</sup> Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Mas'alah Tahdid An-Nasl*, (Syria: Maktabah Al-Farabi, 2000), h. 20.

<sup>31</sup> Rizem Aizid, *Op.Cit.*, h. 158



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itusungguh suatu dosa yang besar. QS. Al-Isra'(17):31.*

Orang yang beriman kepada Allah harus menyakini bahwasannya Allah yang memberi rizki kepada seluruh makhluk, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang kuat maupun yang lemah, oleh karena itu membunuh anak karena takut miskin merupakan kesalahan, ketakutan, dan keraguan akan kemampuan Allah dalam memberikan rizki.

Orang mukmin yang menyakini Allah maha berkuasa atas segala sesuatu tidak akan membunuh anaknya walaupun dia merasakan kesulitan hidup, karena Allah mampu memberi rizki dari arah dan cara yang tidak disangka manusia. Allah SWT berfirman :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

Artinya : *Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya (2) dan Dia memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka . (QS. At-Talaq [65] : 2-3)*<sup>32</sup>

Ketakwaan merupakan modal utama bagi seorang muslim dalam menjalankan hidup. Semakin kuat ketakwaan seseorang maka akan mendatangkan pertolongan dari Allah,

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 945

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga akan mudah menjalani setiap kesulitan yang dialami. Allah mampu memberikan rizki dari arah yang tidak disangka, sehingga juga akan menambah kebahagiaan ketika mendapatkan rizki tersebut.

Berapa banyak orang yang bertahun-tahun hidup dalam kesulitan, diakhir hayatnya Allah SWT berikan kenikmatan yang banyak. Dan berapa banyak orang yang dari kecil bergelimang harta, diakhir hayatnya memiliki hutang yang banyak, membatasi jumlah anak karena takut miskin merupakan keraguan yang seharusnya dihilangkan. Seorang muslim sudah seharusnya melakukan sesuatu atas dasar keyakinan termasuk memiliki anak, dimana anak yang dilahirkan membawa rizkinya sendiri dan Allah sudah menjamin akan hal tersebut.

- 2) Syekh 'Izzuddin bin Abdissalam ketika ditanyai persoalan mengenai hukum penggunaan obat mencegah kehamilan, syekh 'Izzuddin mengharamkan hal tersebut.<sup>33</sup> Dalam ajaran agama Islam, konsep menunda atau mencegah kehamilan bukanlah sesuatu yang baru, sebab usaha menunda kehamilan pernah diperaktikan oleh para sahabat semenjak zaman nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan istilah 'azl. Adapun

<sup>33</sup> Imam Ramli, *Nihayatul Muhtaj ila Syarhi al-minhaj*, (Bairut: Dar al-kutub al-'ilmiyah, 2003), jilid VIII, cet III, h. 422.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencegah kehamilan dengan menggunakan obat merupakan hal yang baru, sehingga ulama yang mengharamkan penggunaan obatnya, baik zat obatnya yang berasal dari barang haram, maupun prinsip obatnya yang membunuh janin. Apabila prinsip obat pencegah kehamilan bertujuan untuk menggugurkan kandungan, maka pengguguran kandungan merupakan masalah moral, karena adanya dua aspek yang tersangkut, yaitu aspek kehidupan kelamin (kesusilaan) dan aspek jiwa.

- 3) Ibrahim Al-bajuri juga mengharamkan penggunaan alat kontrasepsi yang dapat mencegah/menghentikan kehamilan secara permanen. Adapun alat-alat kontrasepsi yang bersifat temporer (sementara) maka hukumnya adalah *makruh*.<sup>34</sup>

## B. Kajian Tentang Wanita Karir

### 1. Pengertian Wanita Karir

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita berarti perempuan dewasa, sedangkan wanita karier berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya). Karier adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu, karier selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Karier juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup.

<sup>34</sup> Laddo, *Fiqh Al-Mahabbah*, (Bogor:Guepedia, 2023) h. 42



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wanita karier merupakan dasar pembagian tanggung jawab yang ditetapkan secara sosial dan kultural, dimana dalam dunia barat laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk menjadi segala sesuatu yang diinginkan sesuai dengan bakatnya untuk bisa berkarier dengan laki-laki, begitu juga untuk menjadi pemimpin.<sup>35</sup>

Wanita yang menyanggah status sebagai wanita karier merupakan tanggung jawab sebagai ibu dalam membina pendidikan anaknya dilingkungan keluarga terutama dalam pembinaan agama anak dan yang bertanggung jawab terhadap perkembangan fisik maupun psikis anak. Moenawar Khalil mengemukakan bahwa wanita disebut juga perempuan, putri, istri, ibu sejenis dari bangsa manusia yang halus kulit, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk dari susunan laki-laki. Sedangkan karier adalah karakter pekerjaan yang sering dipengaruhi adanya potensi individu yang bersangkutan dengan tanggung jawab dan tugas-tugas tertentu, karier merupakan kesinambungan profesi ilmu dan kemampuan yang akan menghasilkan popularitas atau suatu yang bersifat materi. Karier melibatkan pikiran, energi kesungguhan dan kontinuitas disamping itu karier adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha perkantoran dan sebagainya).

Dengan demikian wanita karir adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau

<sup>35</sup> Ali Yahya, *Dunia Wanita Islam*, (Jakarta: Lentera, 2000), h. 19.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jabatan. Umumnya karier ditempuh oleh wanita diluar rumah. Sehingga wanita karier tergolong mereka yang berkiprah disektor public. Disamping itu, untuk berkarier berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan, kapasitas, dan keahlian dan sering kali hanya bisa diraih dengan persyaratan telah menempuh pendidikan tertentu.<sup>36</sup>

## 2. Dasar Hukum Wanita Karir

Islam tidak hanya melingkupi dan mengatur perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, tetapi juga dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, sesama manusia dan alam, termasuk di dalamnya tentang bekerja yang tampaknya bersifat duniawi. Bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan atau secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain.

Manusia diciptakan Allah SWT, sebagai makhluk yang mempunyai kebutuhan berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan keturunan. Sementara itu Allah SWT menyediakan semua kebutuhan itu, tetapi manusia harus bekerja untuk mendapatkannya, tak terkecuali para nabi. Menurut Islam bekerja bernuansa duniawi dapat bernilai ibadah bila dilakukan dengan tujuan yang benar yaitu mencari ridha Allah SWT.

<sup>36</sup> Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011), h. 34

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kondisi hal ini seorang wanita dapat dikatakan wajib terjun ke dunia profesi untuk menanggung biaya hidupnya beserta keluarganya jika sipenanggung jawab sudah tiada/tidak berdaya. Sementara dalam kesempatan lain seorang wanita disunahkan melakukan kegiatan profesi. Manakala kegiatan profesi (karier) dilakukan sejalan dengan tanggung jawab keluarga dan berpedoman pada tujuan-tujuan yang luhurnya membantu suami, ayah, atau saudaranya yang miskin, mewujudkan kepentingan masyarakat banyak, berkorban pada jalan yang baik dan sebagainya. Disamping itu perlu juga digarisbawahi bahwa Rasul SAW banyak memberikan perhatian dan juga pengarahan kepada wanita agar menggunakan waktu yang dimiliki sebaik-baiknya dengan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat.<sup>37</sup>

Setelah mencermati berbagai motif berkarier bagi wanita banyak ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang memberikan pemahaman bahwa Islam mendorong wanita maupun pria untuk berkarier. Dalam surat An-Nisaa' 32, Allah SWT berfirman :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَكْلِفُ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : *Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S An-Nisaa' [4] : 32)*<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Muhammad Rusli, *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*, (Gowa:Pakalawaki, 2023), h. 129

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 122



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat ini dapat dikatakan bahwa dalam beribadah maupun berkarya, wanita memperoleh imbalan dan pahala yang tidak berbeda dengan pria. Islam tidak membedakan pengakuan dan apresiasi terhadap kinerja atas dasar jenis kelamin. Dengan demikian, jelaslah bahwa wanita bisa berkarier dan dapat mencapai prestasi sama dengan pria atau bahkan melebihinya yang tergantung pada usaha dan doanya.

Dalam surat An-Nahl ayat 97 juga terdapat dalil tentang wajibnya melaksanakan amar makruf nahi dan mungkar bagi laki-laki maupun perempuan. Karena wanita pada masa Rasulullah SAW mengetahui ayat ini dan mengamalkannya. Dengan demikian, tidak ada pengkhususan dalam melakukan amar makruf dan nahi mungkar sebagaimana yang dilakukan laki-laki. Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : *Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.* (Q.S An-Nahl [16] : 97)<sup>39</sup>

Allah SWT juga berfirman dalam surat QS. At-Taubah: 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : *Dan katakanlah “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.* (Q.S At-Taubah [9] : 105)<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Ibid, h. 417

<sup>40</sup> Ibid, h. 298

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam memperoleh kebaikan disisi Allah SWT dengan melaksanakan amar makruf dan nahi munkar, maka para wanita berkewajiban berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya laki-laki yang diberikan keleluasaan dalam berkarir, perempuan juga dituntut untuk aktif bekerja dalam semua lapangan pekerjaan selama yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Allah juga tidak membedakan baik imbalan maupun ganjaran yang diberikan melainkan sesuai dengan amal dalam karirnya.

Selain itu islam juga menjelaskan kedudukan wanita dalam islam, yang mana telah diatur dalam surat QS. At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.* (Q.S At-Taubah [9] : 71)<sup>41</sup>

Dalam ayat ini terdapat dalil tentang wajibnya melaksanakan amar makruf nahi mungkar bagi laki-laki maupun perempuan. Karena wanita pada masa Rasulullah SAW mengetahui ayat ini dan mengamalkannya. Dengan demikian, tidak ada pengkhususan dalam melakukan amar ma`ruf

<sup>41</sup> Ibid, h. 291

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan nahi mungkar. Dalam hal ini, pihak perempuan juga wajib dan memiliki hak dalam melakukan amar makruf dan nahi mungkar sebagaimana laki-laki.

Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut cukup menjadi bukti bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi hak-hak wanita. Islam memberikan motivasi yang kuat agar para muslimah mampu berkarier di segala bidang sesuai dengan kodrat martabatnya. Dengan demikian, Islam memang agama pembebasan dari perbudakan antar manusia maupun hawa nafsunya.

Zaman Nabi SAW pun wanita boleh bekerja, bahkan dibolehkan menduduki jabatan strategis/peranan penting di masyarakat dengan catatan tetap tunduk pada ajaran syariat yang menghidupi kesuciannya serta tidak menelantarkan peran utamanya sebagai ibu rumah tangga.<sup>42</sup> Dalam peperangan, misalnya: mengangkat, menyediakan air minum para prajurit, memasak/menyediakan makanan, menjaga, merawat prajurit yang sakit, menjaga dan memelihara kendaraan, memata-matai musuh, menjahit pakaian dan sebagainya.

Dengan fakta-fakta historis tersebut maka tidak perlu ada lagi alasan-alasan yang menghalangi/melarang seorang wanita terjun dalam profesi apapun, manakala tidak keluar dari koridor kewajaran menurut syariat Islam dan tidak meninggalkan/ mengabaikan tugas utama mereka sebagai ibu rumah tangga. Dalam keluarga Rasulullah SAW, istri-istri beliau juga profesional dalam menjalankan tugasnya. Mereka itu adalah:

<sup>42</sup> Riziem Aizid, *op. cit.*, h. 46



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Sektor perniagaan, terdapat figur Sayyidah Khadijah perempuan karier pertama kali dalam sejarah Islam Rasulullah SAW telah melakukan akad mudharabah ( akad bagi keuntungan ) bersamanya. Sayyidah Khadijah juga melakukan ekspor-impor komoditi secara internasional. Kafilah niaganya membentang dari negeri yaman ke negeri syiria, dan terus bekerja di musim panas dan dingin beliau termasuk orang pertama yang menghilangkan sekat-sekat dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi perempuan untuk terjun di dunia bisnis.
- 2) Aisyah r.a. Guru ilmu kedokteran yang mahir di bidang pengobatan, ahli sejarah dan juga sastra, ahli ilmu-ilmu agama, ahli ilmu politik bahkan pernah menjadi Panglima dalam Perang Jamal. Setelah Nabi SAW, wafat beliau mengajar di kediamannya. Dengan demikian Aisyah dapat dikategorikan sebagai cendekiawan, ulama dan budayawan. Aisyah adalah tokoh masyarakat di zaman nya yang tidak kalah dengan sahabat-sahabat Nabi lainnya.<sup>43</sup>
- 3) Hafsa. Guru al-Qur'an dan pengetahuan umum. Beliau terkenal cerdas dan pernah terlibat dalam kegiatan politik. Bagaimana kelebihanannya di mata umat terlihat dari kepercayaan mereka kepada Hafsa untuk menyimpan naskah Al-Qur'an yang ditulis di zaman Abu Bakar r.a.

<sup>43</sup> Sulaiman An-Nadawi, *Sejarah Lengkap Kehidupan Ummul Mu'minin, Aisyah r.a.* (Jakarta:Qisthi Press, 2007), h. 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya Islam dengan meringankan beban wanita dari kehidupan rumah tangga dan keluarga mengemukakan pengakuan secara hakikat akan peran wanita dalam membangun kehidupan, dan memberikan kepadanya kesempatan turut serta secara praktis dalam proses pembangunan itu.

Maka dari itu peranan wanita sebagai manusia adalah peranannya yang pertama dalam kehidupan, namun secara praktis, peranan yang pertama ini nyaris hilang ketika mengetahui adanya perhatian utama Islam terhadap peranan wanita sebagai istri dan sebagai ibu yang menuntut ketergantungan kepada rumah untuk menjaga anak-anak, serta memenuhi semua kebutuhan suami.

### 3. Syarat-syarat Wanita Karir Menurut Islam

Seorang wanita boleh bekerja jika ada salah satu dari sejumlah keadaan yang membolehkan wanita bekerja diluar rumah sehingga dikatakan bahwa wanita karier itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian keluarnya wanita dari rumah untuk bekerja itu tidak berakibat buruk bagi dirinya, suaminya, anak-anaknya dan masyarakatnya.

Diantara persyaratan yang telah ditetapkan para ulama fiqih bagi wanita karir adalah sebagai berikut:

#### a. Persetujuan suami

Adalah hak suami untuk menerima atau menolak keinginan istri untuk bekerja diluar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami bagi wanita karier merupakan syarat pokok yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dipenuhinya karena laki-laki adalah pengayom dan pemimpin bagi wanita.<sup>44</sup>

- b. Menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dengan tuntutan pekerjaan

Sebagian besar wanita muslimah dibolehkan bekerja diluar rumah karena tuntutan kebutuhan primer rumah tangganya, tidak mampu menyamakan dan menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan kerja. Adanya aturan-aturan pekerjaan baik dari segi waktu maupun dari segi kesanggupan, menyebabkan seorang istri mengurangi kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangganya atau bahkan mempengaruhi kesehatannya.<sup>45</sup>

- c. Pekerjaan itu tidak menimbulkan khalwat

Yang dimaksud dengan khalwat adalah berduanya laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Pekerjaan yang di dalamnya besar kemungkinan terjadi khalwat akan menjerumuskan seorang istri kedalam kerusakan

- d. Menjauhi segala sumber fitnah.
- e. Menghindari pekerjaan yang berbahaya bagi diri wanita dan masyarakat.

<sup>44</sup> Husen Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Gema Insani: Jakarta, 2010), h. 144.

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 146



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Memperpanjang pakainnya hingga menutupi kedua kakinya dan menutup kerudung ke kepalanya sehingga tertutup bagian atas leher dan bawah dadanya.<sup>46</sup>

Semua fenomena di atas menjelaskan secara terang, betapa wanita muslimah dapat bergerak dan melangkah memfungsikan potensi dan keterampilannya dengan berbagai syarat serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama, tanpa harus mengorbankan kehormatan dan kesucian dirinya.

Bekerja merupakan suatu kegiatan menyita banyak waktu, sehingga waktu yang tersisa bagi keluarga sangat terbatas seringkali berpisah dengan anak-anak menyebabkan timbulnya rasa bersalah pada diri sang ibu (perasaan melantarkan perhatian). Adanya perasaan yang bersalah pada ibu yang bekerja, sebenarnya merupakan suatu hal yang baik, sebab ia menyadari betapa pentingnya peranannya dalam mendidik anak. Sekarang pada umumnya wanita yang bekerja menghabiskan sebagian besar waktunya diluar rumah sama seperti yang dilakukan pria. Bagi wanita karier, keluarga adalah nomor dua setelah bekerja.

Masalah keluarga yang timbul akibat dari orangtua yang sibuk bekerja meninggalkan anak-anaknya, banyak terjadi dalam realita sosial. Betapa kesengsaraan yang ditimbulkan akibat orangtua yang menghabiskan sebagian besar waktunya ditempat kerja. Hasilnya menipisnya perhatian

<sup>46</sup> Abu Abdirrahman Sayyid bin Abdirrahman Ash Shubaiha, *Risalah ilal Arusain Wal Fatawa Az Zawaj wal Mu'asyaratin Nisaa'*, (Sukoharjo: Maktabah Al-Ghuroba, 2012), h. 342.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kasih sayang orangtua, dan hambarnya hubungan antara sesama anggota keluarga.<sup>47</sup>

#### 4. Problematika Wanita Karir

Islam tidak menganjurkan wanita bekerja mencari nafkah di luar rumah, tapi juga tidak melarang, bila keadaan memaksa, dalam artian tak ada lagi orang yang bisa diharap menanggung biaya hidup, masyarakat akan sejahtera apabila warganya berakhlak luhur, di mana terdapat kesadaran umum tentang pentingnya hukum Allah SWT, dan sebagai standar khususnya bila wanita sudah bisa dikendalikan maka akan terwujud keluhuran insani. Islam berkepentingan membentuk wanita sholihah yang akan melahirkan putra-putri beriman, peranan penting yang dimainkan wanita hari ini besar sekali artinya dalam membentuk generasi mendatang.

Wanita dihadapkan pada dua kekuatan yaitu satu kekuatan baik yang memberinya gambaran tentang kebaikan, sementara kekuatan lain menariknya untuk bergabung kedalam pergerakan-pergerakan wanita agar berperan mencapai kemajuan, kejayaan dan cita-cita serta meraih beberapa prestasi dan apa saja yang didambakannya.<sup>48</sup>

Problematika wanita karir merupakan salah satu wujud permasalahan yang harus ditanggapi secara serius. Karena keberadaan wanita karier ditengah-tengah masyarakat sudah hampir menyebar di berbagai bidang

<sup>47</sup> I Nyoman Subagia, *Pola Asuh Orang Tua*, (Bali: Nilacakra, 2021), h. 23

<sup>48</sup> Muhammad Rusli, *Op.Cit.*, h. 44

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan, akibatnya wanita mengorbankan tugas utamanya sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya dan istri bagi suaminya. Mempunyai tugas ganda hanya akan menjadikan persoalan tumpuh tindih dan akibatnya keharmonisan rumah tangga menjadi berantakan, akibatnya anak-anak kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari ibunya, dan fatalnya di kemudian hari anak-anak yang dalam masa pertumbuhannya kurang mendapat perhatian dari sosok ibu tersebut akan menjadi nakal dan moralnya menjadi rusak.<sup>49</sup>

Bekerja merupakan suatu kegiatan menyita banyak waktu, sehingga waktu yang tersisa bagi keluarga sangat terbatas seringkali berpisah dengan anak-anak menyebabkan timbulnya rasa bersalah pada diri sang ibu (perasaan melantarkan perhatian). Adanya perasaan yang bersalah pada ibu yang bekerja, sebenarnya merupakan suatu hal yang baik, sebab ia menyadari betapa pentingnya peranannya dalam mendidik anak. Sekarang pada umumnya wanita yang bekerja menghabiskan sebagian besar waktunya diluar rumah sama seperti yang dilakukan pria. Sehingga pada akhirnya, tak jarang para wanita karir yang mengabaikan keluarganya.

Pada dasarnya, wanita karir yang memiliki peran ganda dituntut untuk multitasking di dalam menjalankan tanggung jawabnya baik sebagai ibu rumah tangga ataupun wanita karir. Tidak hanya memiliki peran

<sup>49</sup> M Harwansyah Putra Sinaga, *Bersahabat Dengan Anak*, (Jakarta:PT Alex Media Komputindo, 2018), h. 101



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ganda, wanita karir juga memiliki beban ganda, dimana ia memiliki peran sebagai ibu rumah tangga dan peran sebagai pekerja yang mana hal tersebut harus dilakukan secara seimbang dan semaksimal mungkin sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan kehidupan rumah tanggapun akan menjadi bahagia.

Namun demikian, menjalani dua peran tersebut sekaligus sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga tidaklah mudah. Maka dari itu wanita yang memilih berkarir setelah berumah tangga harus menjadi dua sosok sekaligus yaitu sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga, dimana peran tersebut harus dilakukan secara seimbang dan profesional agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Adapun problematika yang sering dialami oleh wanita yang bekerja di luar rumah atau berkarir adalah sebagai berikut:

- a) Wanita karir memiliki rasa bersalah dan ragu, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan suami dan anaknya
- b) Disatu sisi wanita karir diharuskan mempertahankan perannya sebagai seorang ibu rumah tangga, sedangkan disisi lain wanita karir diharapkan sukses dalam peran publiknya dalam pekerjaan yang digeluti.
- c) Jika wanita bekerja dan mempunyai penghasilan lebih besar dari suaminya, maka akan menimbulkan rasa tidak enak bagi dirinya, demikian juga halnya dengan suami juga merasa tidak enak karena yang seharusnya memberikan nafkah adalah suami

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Keterbatasan waktu ibu yang bekerja akan mengurangi waktunya untuk mengasuh anaknya di rumah, terlebih lagi bagi anak yang masih berusia dini yang pada dasarnya sangat memerlukan kehadiran dan kehangatan serta kasih sayang dari seorang ibu.
- e) Bagi wanita yang bekerja di luar rumah, waktu yang digunakan sangat banyak, sebagai akibatnya frekuensi bertemu dengan keluarga sangat terbatas baik dengan suami maupun dengan anak-anaknya.

Begitu kompleks problematika yang dialami oleh wanita sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita yang berkarir di luar rumah.. Oleh sebab itu sebagai seorang wanita yang memiliki peran ganda yaitu berkarir diluar rumah dan sebagai ibu rumah tangga tentunya harus memiliki pengaturan waktu yang baik agar bisa melakukan tugasnya dengan baik sebagai seorang ibu rumah tangga dan wanita yang berkarir diluar rumah.

### 5. Pandangan Ulama Tentang Wanita Karir

Sejatinya, syariat Islam telah memberikan kepada kaum wanita kebebasan sepenuhnya dan menganugerahkan hak-hak yang sama dengan kaum lelaki dalam hal bekerja dan mencari penghidupan.<sup>50</sup> Ironinya, terdapat persepsi masyarakat yang telah tertanam sejak lama, bahwa jika seseorang mempunyai atribut biologis sebagai laki-laki atau perempuan, akan berdampak pada perbedaan perannya dalam kehidupan sosial budaya.

<sup>50</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 133

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk tubuh laki-laki yang berbeda dengan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin tersebut. Laki-laki memegang peran utama dalam masyarakat karena dianggap lebih kuat, potensial dan produktif, sementara perempuan yang mempunyai organ reproduksi, dianggap lebih lemah, kurang potensial dan tidak produktif. Persepsi yang memandang rendah perempuan tersebut telah mengukuhkan kemampuan perempuan untuk mengambil peran domestik, sementara laki-laki mengambil peran di sektor publik. Stereotipe yang ekstrim dalam perbedaan peran perempuan dan laki-laki tersebut telah mempersempit kemungkinan bagi kaum perempuan untuk mengembangkan berbagai potensinya dan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.<sup>51</sup>

Permasalahan tentang bagaimana hukum wanita bekerja sampai detik ini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan para ulama. Mereka masih memperdebatkan boleh atau tidaknya seorang wanita (istri) bekerja di luar rumah. Untuk mengetahui bagaimana hukum wanita yang bekerja atau berkarir dapat dilihat dari fatwa-fatwa para ulama.

Naqiyah Mukhtar yang mengatakan, terdapat beberapa pandangan di kalangan ulama tentang wanita yang bekerja di luar rumah. Pendapat yang paling ketat menyatakan tidak boleh, karena dianggap bertentangan dengan kodrat wanita yang telah diberikan dan ditentukan oleh Tuhan. Peran wanita secara alamiah adalah menjadi istri yang dapat menenangkan

<sup>51</sup> Fadila Suralaga, *Pengantar Kajian Gender*, (Jakarta : PSW UIN- IISEP, 2003), Cet. I, h 65



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami, melahirkan, mendidik anak, dan mengatur rumah. Dengan kata lain, tugas wanita adalah dalam sektor domestik.

Perempuan yang melakukan pekerjaan di luar rumah termasuk orang yang berbuat zhalim terhadap dirinya, karena melampaui ketentuan-ketentuan Allah. Kendatipun demikian, dalam kondisi darurat, wanita diperkenankan bekerja di luar rumah, sebagaimana dilakukan oleh perempuan Madyan ketika ayah mereka, Nabi Syu'aib sudah lanjut usia.<sup>52</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ  
مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Artinya : *Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata : "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab : "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. ( Q.S Al-Qashas : 23 )*

Pendapat yang relatif lebih longgar menyatakan bahwa wanita diperkenankan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kewanitaan, keibuan, dan keistrian, seperti pengajaran, pengobatan, perawatan, dan perdagangan. Bidang-bidang ini selaras dengan kewanitaan. Wanita yang melakukan pekerjaan selain itu dianggap

<sup>52</sup> Naqiyah Muktar, "Telaah Terhadap Perempuan Karier dalam Pandangan Hukum Islam" dalam Wacana Baru Fiqih Sosial : 70 Taun K.. Ali Yafie, (Bandung : Mizan, 2010), h. 164.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyalahi kodrat kewanitaan dan tergolong orang-orang yang dilaknat Allah karena menyerupai pria.

Larangan yang dimaksud bukanlah keluar rumah, melainkan lebih kepada jenis pekerjaan yang dilakukannya, di mana wanita dianjurkan untuk memilih profesi yang sesuai dengan fitrah kodrati mereka sebagai seorang wanita. Kendatipun demikian, wanita tinggal di rumah, menurut kalangan ini, lebih utama. Mereka menganggap lemahnya postur tubuh wanita dan kelembutan sifatnya akan mempersulit dirinya dalam mengatasi kelelahan serta kesulitan akibat bekerja.

Qasim Amin berpendapat bahwa yang mewajibkan wanita harus berada dalam rumahnya adalah adat dan tradisi masyarakat Arab pada masa lalu. Dahulu, kehidupan pada masyarakat Arab Jahiliyah merupakan kehidupan keras yang penuh dengan peperangan dan pembunuhan (untuk memperebutkan daerah kekuasaan). Karena mata pencaharian mereka adalah berburu, dan kondisi tersebut tidak memungkinkan wanita untuk turut serta melakukan apa yang dilakukan oleh kaum pria. Oleh karena itu, derajat kaum wanita menjadi rendah dalam anggapan mereka. Adapun sekarang, kita sudah berada dalam keadaan yang relatif aman, semuanya telah ada undang-undang yang mengaturnya. Peperangan tidak lagi menjadi trend dan cara dalam mencari penghidupan.<sup>53</sup>

Pada setiap negara banyak dijumpai kaum wanita yang belum menikah ataupun wanita yang terpaksa bercerai dengan suaminya, ataupun

<sup>53</sup> Nurhadi, Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam, (Bogor:Guepedia, 2020), h. 122

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita yang telah bersuami namun dia juga terpaksa harus bekerja mencari nafkah karena himpitan kemiskinan atau karena suami tidak mampu atau malas bekerja. Atau ada sebagian wanita yang telah menikah tetapi tidak memiliki anak. Dalam kondisi- kondisi seperti inilah para wanita tidak boleh dilarang bekerja atau berkarir di luar rumah.

Pendek kata, Qasim Amin telah menegaskan sesungguhnya wanita mempunyai hak untuk bekerja dalam pekerjaan yang pantas untuknya, dan hak tersebut layak mendapatkan pengakuan dari pihak lain (kaum pria). Hal itu juga harus didukung dengan usaha-usaha pemberdayaan wanita agar dia mampu mengoptimalkan segenap kemampuan dan bakatnya. Namun ini bukan berarti menjadikan wanita wajib mengerjakan semua pekerjaan yang biasa dilakukan oleh kaum pria, akan tetapi merupakan suatu usaha pembinaan wanita agar dia memiliki keterampilan jika sewaktu-waktu dia harus bekerja.<sup>54</sup>

Adapun fenomena maraknya wanita yang keluar rumah untuk bekerja atau berkarir, selayaknya disikapi dengan sikap bijaksana dan disertai dengan pemikiran yang positif, karena tidak semua wanita yang bekerja di luar rumah meninggalkan tugas pokoknya sebagai ibu rumah tangga. Banyak wanita yang bekerja di luar rumah dan tetap berperan sebagai ibu rumah tangga. Kenyataan ini dipengaruhi oleh kondisi sekelilingnya dan kedewasaan serta pola berpikirnya mengikuti

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h.124



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebar masuk di masyarakat.

Merujuk ke beberapa fatwa para ulama muslim, nampaknya mereka menganjurkan wanita untuk tetap berada di dalam rumahnya dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik sesuai dengan peran kodratnya. Menurut anggapan mereka keluarnya wanita dari rumah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, sebab petunjuk Islam mengatakan bahwa wanita seyogyanya tetap di dalam rumah, seperti firman Allah SWT :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya : *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih bersihnya. (Q.S. Al-Ahzab : 33).*

Ayat tersebut menunjukkan perintah kepada kaum wanita untuk selalu berada di dalam rumah dan tidak keluar kecuali dalam keadaan darurat. larangan bagi mereka untuk mempertontonkan diri (*bertabarruj*) serta bercampur dengan lakilaki sebagai tindakan untuk memuliakan mereka. Meskipun ayat ini diturunkan khusus untuk istri-istri Nabi SAW, namun pembebanannya mencakup semua wanita muslimah.

Jika dikaji lebih mendalam, sejatinya ulama pun masih berbeda persepsi dalam menafsirkan ayat di atas. Ada yang memahaminya sesuai dengan keumuman lafaz ayat dan ada pula yang memahaminya menurut

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekhususan sebab ayat tersebut di turunkan, yaitu dalam konteks diperuntukkan bagi istri-istri Nabi Muhammad SAW.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, surat Al-Ahzab ayat 33 yang menerangkan larangan untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat,<sup>55</sup> sesungguhnya ditujukan khusus untuk istri-istri Nabi Saw. Kaum wanita pada perkembangan selanjutnya sebenarnya sudah terbiasa keluar rumah baik untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya, sehingga seolah-olah sudah menjadi semacam *ijma'* bahwa wanita diperbolehkan keluar rumah dengan syarat-syarat tertentu.

Perintah kepada wanita muslimah untuk tetap berada di dalam rumah merupakan hikmah dari surah Al-Ahzab ayat 33 yang berkaitan dengan Siti Fatimah Az-Zahra, bahwa seorang wanita muslim diperintahkan untuk tetap berada di dalam rumah. Tentu saja ayat ini tidak semata-mata melarang wanita untuk keluar rumah apabila ada keperluan. Namun, seorang wanita dalam pandangan islam dianjurkan untuk tetap berada di dalam rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak yang mengharuskannya untuk meninggalkan rumahnya.<sup>56</sup> Hal ini bertujuan untuk menghindarkan para wanita/istri tadi dari timbulnya fitnah. Islam juga menganjurkan kepada para wanita muslim agar tidak keluar rumah tanpa seizin suami atau mahramnya. Dan seperti yang diketahui, Siti

<sup>55</sup> A. Fatih Syuhud, *Merajut Rumah Tangga Bahagia*, (Malang: Pustaka Alkhoirot, 2014), h. 123.

<sup>56</sup> El Hosniah, *Kisah 10 Wanita yang Disebut Dalam Al-Qur'an*, (Jember:CV Nur Media Publishing, 2019), h. 131.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fatimah adalah sosok wanita yang selalu menjaga pandangannya. Sifat atau perbuatan seperti itulah yang hendak ditauladani oleh kaum wanita di zaman sekarang ini.

Sedangkan menurut Abu Al-'Ainain Abdul Fatah Muhammad, wanita dilarang keluar rumah kecuali karena darurat, dan keadaan darurat itu ditentukan sebatas kebutuhan saja dan tidak boleh terlalu diberi kelonggaran, adapun tugas masyarakat Islami terhadap keluarga dan kerabat adalah memenuhi segala kebutuhan mereka, sedangkan tugas wanita adalah sebisa mungkin kembali ke rumah (mengurus keluarga). Dan bagi laki-laki yang tidak mampu bekerja seharusnya lebih aktif dan kreatif lagi bekerja.

Dalam kaitannya dengan peran para wanita sebagai seorang istri yang diwajibkan untuk memenuhi berbagai hak-hak suami, seorang istri yang merupakan wanita karir dan tidak dapat sepenuhnya berada di rumah, ia tidak berhak menerima nafkah apabila suaminya memintanya untuk tetap berada di dalam rumah tetapi ia menolaknya. Sebab masa penahanan terhadap istri menjadi berkurang, sementara suami menginginkan secara penuh. Dan jika sang istri menentang permintaan suami, ia telah berbuat durhaka (*nusyûz*).<sup>57</sup> Akan tetapi jika suami ridha dengan kondisi tersebut maka sang istri tetap berhak menerima nafkah.

<sup>57</sup> Alamsyah, *Keadilan Pencarian Nafkah bagi Perempuan dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), h. 36



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pendapat ulama di atas mengenai hukum wanita karir, nampak jelas bahwa para ulama pada dasarnya sepakat bahwa pekerjaan atau tugas bagi kaum wanita yang paling penting adalah mendidik anak-anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang sesuai dengan ajaran agama. Namun hal itu bukan berarti melarang kaum wanita (ibu dan istri) untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial di luar rumah, melainkan yang disoroti oleh Islam adalah jenis dan metode pekerjaan yang dilakukannya tersebut. Karena ada beberapa jenis pekerjaan tertentu yang hanya cocok dan sesuai bagi kaum wanita begitu pula sebaliknya.

Secara garis besar, Islam tidaklah melarang para wanita untuk turut bekerja di luar rumah, asalkan mereka bisa memahami syarat-syarat yang memperbolehkan wanita bekerja di luar rumah dan mereka sanggup untuk memenuhinya. Dalam arti kata, mereka tidak mengesampingkan tugas utamanya dalam rumah tangga, sebagaimana yang telah dijelaskan di berbagai ayat Al-Qur'an dan juga Hadits.<sup>58</sup>

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian maka tidak terlepas dengan penggunaan metode dalam penelitian tersebut untuk menentukan tercapai atau tidaknya suatu penelitian dan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Metode penelitian adalah cara yang

<sup>58</sup> Khusniati Rofiah, *Produktivitas Ekonomi Perempuan Dalam Kajian Islam dan Gender*, (Yogyakarta:Q-Media, 2021), h. 48



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan dalam memahami suatu objek penelitian secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

**A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya dilakukan dengan meninjau langsung ke lokasi yang diteliti.<sup>59</sup> Data penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis dan dijadikan sebagai data utama atau data primer.

**B. Pendekatan**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*, yaitu pendekatan yang tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, lalu data yang terkumpul akan di analisis kemudian di inpresentasikan.

**C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan.<sup>60</sup> Adapun yang menjadi

<sup>59</sup> Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012), h.56

<sup>60</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.53

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

lokasi penelitian ini yaitu sebuah desa yang bernama Desa Salo yang terletak di kecamatan Salo kabupaten Kampar, provinsi Riau.

**D Subjek dan Objek Penelitian**

Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Adapun subjek dari penelitian ini adalah Kepala Puskesmas Salo, tenaga kesehatan puskesmas Salo serta pasangan suami istri yang melaksanakan program KB dengan dilatarbelakangi oleh karir atau pekerjaan istrinya.

Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau berupa himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti agar pokok persoalan yang hendak diteliti bisa mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian ini adalah penerapan program keluarga berencana bagi wanita karir menurut syari'at Islam di desa Salo kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

**E Informan**

Informan penelitian adalah keseluruhan (*universum*) dari objek/subjek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga subjek/ objek ini dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya<sup>61</sup>.

**F Sumber Data Penelitian**

- a. Data Primer

---

<sup>61</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.30



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>62</sup> Sumber data peneliti adalah masyarakat Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>63</sup>

#### c. Tersier

Data Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus.<sup>64</sup>

### G. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu hal terpenting dalam merumuskan sebuah penelitian adalah mengumpulkan data, sehingga teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Maka untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperlukan suatu teknik tertentu yang sesuai, adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### a. Observasi

<sup>62</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 106

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> *Ibid*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan.<sup>65</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi non partisipatif, karena peneliti tidak menjadi pelaku dan peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan program Keluarga Berencana yang ada di desa-desa Salo, kecamatan Salo, Kabupaten Kampar.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun terhadap narasumber atau sumber data. Namun dengan kemajuan teknologi saat ini, proses wawancara dapat dilakukan juga tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi berstruktur (*semistructure interview*) yakni meliputi membuat sebuah pedoman sebelum melakukan wawancara, akan tetapi pedoman tersebut tidak bersifat aktif agar peneliti menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan meluas tetapi tetap berpegang pada pokok permasalahan yang diinginkan.<sup>66</sup>

#### c. Dokumentasi

<sup>65</sup> Ibal Hasan, *Pokok Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.186

<sup>66</sup> Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2011),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi adalah pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki, mengkaji dan menganalisis untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan pokok permasalahan peneliti di antaranya benda benda tertulis seperti buku, jurnal, artikel, undang undang, peraturan peraturan, arsip perkara, dan dokumen pendukung lainnya

#### H. Teknik Analisis Data

Menganalisa suatu data menjadi langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan kesimpulan terhadap data yang dikumpulkan peneliti. Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari responden melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan untuk selanjutnya dideskripsikan kemudian dianalisa dalam sebuah laporan dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode yang peneliti gunakan adalah dengan cara menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang di teliti di lapangan.<sup>67</sup>

<sup>67</sup> I Made Wartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), h.155





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada dasarnya, penerapan dan pelaksanaan program Keluarga Berencana khususnya desa Salo telah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal tersebut terbukti dari data mengenai jumlah keluarga yang mengikuti program KB setiap tahunnya. Disamping itu, para pihak terkait selalu berusaha untuk terus mensosialisasikan program kepada masyarakat desa Salo.
2. Terdapat beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan para wanita karir yang ada di desa Salo dalam memilih untuk mengikuti program KB, diantaranya adalah : supaya fokus terhadap karir atau pekerjaan yang mereka tekuni, sebagai upaya dalam mengatur jarak kehamilan dan kelahiran sehingga dapat menciptakan keluarga yang sejahtera, dan agar mereka sebagai orang tua bisa fokus serta memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya
3. Penggunaan KB bagi para wanita karir tidak sepenuhnya diharamkan atau dilarang dalam agama Islam. Penggunaan KB diperbolehkan untuk mengatur jarak kelahiran, sebagai pertimbangan demi kebaikan keluarga, dan dalam menjaga kesehatan reproduksi, terutama kesehatan reproduksi ibu. Penerapan KB juga harus dilakukan dalam batasan yang sesuai dan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menyalahi aturan Islam. Penggunaan KB dengan sifat sementara diperbolehkan dan tidak akan menyalahi aturan dalam agama Islam. Sementara penggunaan KB yang sifatnya menimbulkan dampak terminasi kehamilan secara permanen dari sumber utamanya (testis/pembuluh darah vena pada pria dan vena ovarium pada wanita), misalnya vasektomi dan tubektomi, tidak diperbolehkan dalam agama Islam kecuali dengan alasan medis tertentu.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah penulis paparkan. Maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat, diharapkan untuk terus meningkatkan kesadaran serta keikutsertaan dalam program Keluarga Berencana. Masyarakat juga diharapkan untuk dapat berperan aktif mendukung upaya pemerintah dalam menyukseskan program KB.
2. Diperlukan adanya sosialisasi yang terukur oleh para tenaga kesehatan setempat mengenai pentingnya KB. Bahwa program KB tidak semata-mata mengenai pengaturan jarak kelahiran saja, namun juga sebagai jaminan kesehatan dan kesejahteraan bagi para ibu dan juga anak-anaknya
3. Pemerintah juga diharapkan untuk melakukan peningkatan akses ke berbagai layanan kesehatan. Di desa, infrastruktur kesehatan seperti posyandu haruslah diperhartikan, agar masyarakat desa bisa dengan mudah mengaksesnya.



## Daftar Pustaka

- Abdul Aziz bin Baz, *Majmu' Fatawa*, (Riyadh: Dar al-qasim, 2004)
- Abu Abdirrahman Sayyid bin Abdirrahman Ash Shubaiha, *Risalah ilal Arusain Wal Fatawa Az Zawaj wal Mu'asyarat in Nisaa'*, (Sukoharjo: Maktabah Al-Ghuroba, 2012)
- Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007)
- AdDimyati, Sayyid Abi Bakr, *I' anatut Thalibin*, ( Lebanon : Darul Fikri, 2005)
- A. Fatih Syuhud, *Merajut Rumah Tangga Bahagia*, (Malang: Pustaka Alkhoirot, 2014)
- Agus Hermanto, *Sosiologi Pernikahan*, (Purwokerto:CV.Wawasan Ilmu, 2024)
- Ahmad Hatta, *The Great Qur'an*, (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2012)
- Alamsyah, *Keadilan Pencarian Nafkah bagi Perempuan dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023)
- Ali Yahya, *Dunia Wanita Islam*, (Jakarta: Lentera, 2000)
- Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018)
- Amelia Fauzia, *Tentang Perempuan Islam : Wacana dan Gerakan*, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Depkes RI, *Buku Pedoman Petugas Fasilitas Pelayanan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2016)
- ElHosniah, *Kisah 10 Wanita yang Disebut Dalam Al-Qur'an*, (Jember:CV Nur Media Publishing, 2019)
- Era Pristi Yunita, *Penggunaan Kontrasepsi dalam Praktik Klinik dan Komunitas*, (Malang:Tim UB Press, 2019)
- Erawati, *Perkembangan Metode Kontrasepsi Masa Kini*, (Malang:Rena Cipta Mandiri, 2022)
- Failla Suralaga, *Pengantar Kajian Gender*, (Jakarta : PSW UIN- IISEP, 2003)





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Has Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2011)
- Hasen Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Gema Insani: Jakarta, 2010)
- Ibni Hasan, *Pokok Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- I Made Wartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006)
- Imam Ramli, *Nihayatul Muhtaj ila Syarhi al-minhaj*, (Bairut: Dar al-kutub al-'ilmiyah, 2003)
- I Nyoman Subagia, *Pola Asuh Orang Tua*, (Bali: Nilacakra, 2021)
- Khusniati Rofiah, *Produktivitas Ekonomi Perempuan Dalam Kajian Islam dan Gender*, (Yogyakarta:Q-Media, 2021)
- Laddo, *Fiqh Al-Mahabbah*, (Bogor:Guepedia, 2023)
- Lilie Pratiwi, *Keluarga Berencana: Sudut Pandang Ilmu dan Penelitian*, (Sukabumi: CV Jejak, 2024)
- Mahjuddin, *Masailil Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007)
- Merly Amalia, *Pelayanan Keluarga Berencana*, (Cirebon: LovRinz Publishing, 2017)
- M Harwansyah Putra Sinaga, *Bersahabat Dengan Anak*, (Jakarta:PT Alex Media Komputindo, 2018)
- Mhammad Rusli, *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*, (Gowa:Pakalawaki, 2023)
- Mhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Mas'alah Tahdid An-Nasl*, (Syria: Maktabah Al-Farabi, 2000)
- Mhammad Sukri, *Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah*, (Sukabumi: CV Jejak, 2022)
- Mesfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012)
- Najiyah Muktar, "Telaah Terhadap Perempuan Karier dalam Pandangan Hukum Islam" dalam Wacana Baru Fiqih Sosial : 70 Taun K.. Ali Yafie, (Bandung : Mizan, 2010)
- Nancy Agustia, *Asuhan Kebidanan Pascapersalinan dan Menyusui*, (Pekalongan:PT NEM, 2024)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
- Nurhadi, Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam, (Bogor:Guepedia, 2020)
- Nurul Hidayatun Jalilah, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, (Indramayu:CV Adanu Abimata, 2020)
- Rahayu Arum Winarningsih, *Keluarga Berencana*, (Makassar: CV Tohar Media, 2024)
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta:Laksana, 2018)
- Roimun, *Tafsir Ayat Ahkam dan Pranata Sosial*, ( Serang : A-Empat, 2024 )
- Santy Dwi Kristina, *Kenapa Bunda Harus Bekerja?*, (Yogyakarta: Stiletto Book, 2019)
- Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011)
- Soeroso, *Keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 2012)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Sukandarrumidi, *“Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula”*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002)
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008)
- Sulaiman An-Nadawi, *Sejarah Lengkap Kehidupan Ummul Mu'minin, Aisyah r.a.*,(Jakarta:Qisthi Press, 2007)
- Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013)

Lampiran 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI







© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Bagi Wanita Karir Menurut Syariah Islam (Studi Kasus di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar)** yang ditulis

Nama : Silvia Rahmi  
NIM : 12020126099  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed

Sekretaris  
Afizal Ahmad, M.Sy

Penguji I  
Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II  
Irfan Zulfikar, M.Ag

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA  
NIP: 19711006 200212 1 003

1. Skripsi yang telah diperbaiki dan disetujui oleh Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

## KECAMATAN SALO

### DESA SALO

Alamat : Jl. Prof. M.Yamin SH. No... Email : pemdessalo@gmail.com Kode Pos : 28451

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : 633 / SK / SL / II / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IHFASNI ARHAM, M.Ag

Jabatan : Kepala Desa Salo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SILVIA RAHMI

Tempat/tgl.lahir : Salo, 04-04-2002

NIM : 12020126099

Agama : Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum Uin Suska Riau

Alamat : Dusun Terang Bulan Desa Salo

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Nama yang terangkan kami diatas diterima untuk melaksanakan penelitian selama 3 (Tiga) Bulan diwilayah Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar terhitung mulai surat ini dikeluarkan

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Di keluaran : Salo

Pada tanggal : 24 Februari 2025

KEPALA DESA SALO



IHFASNI ARHAM, M.Ag

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

**BANGKINANG**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor: 071/BKBP/2025/120

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari: Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: **503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/72709** Tanggal 20 februari 2024 dengan ini memberi rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama : **SILVIA RAHMI**  
NIM : **12020126099**  
Universitas : **UIN SUSKA RIAU**  
Program Studi : **HUKUM KELUARGA**  
Jenjang : **S1**  
Alamat : **PEKANBARU**  
Judul Penelitian : **PENERAPAN KELUARGA BERENCANA BAGI WANITA KARIR  
MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA SALO KECAMATAN  
SALO KABUPATEN KAMPAR)**  
Lokasi Penelitian : **DESA SALO**


Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan Terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang berkaitan diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 24 Februari 2025

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Plt. Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

  
**GUSTIAN, S.Sos**  
Penata/III c

NIP. 19820807 200801 1 007

**Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth**

1. Kepala desa salo kab. kampar
2. Dekan Fakultas syariah dan hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.